

Nomor : 817/SM.04.05/A/04/2024 3 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Analis Ketahanan Pangan Tahun 2024

Yth:

- 1. Direktur lingkup Badan Pangan Nasional**
- 2. Kepala Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota**
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah/ Badan Pengembangan
SDM Provinsi dan Kabupaten/Kota**

di


Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, maka untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pangan Nasional, sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, akan menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan bagi instansi Pusat dan Daerah,
2. Uji kompetensi akan dilaksanakan pada bulan April s/d Juni 2024 (tentatif),
3. Uji kompetensi Analis Ketahanan Pangan diperuntukkan bagi PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui mekanisme perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan,
4. Ketentuan umum, persyaratan, dan rincian jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,



Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP., MM., MH.
NIP. 19620322 198303 1 001

Tembusan:
Kepala Badan Pangan Nasional.

Lampiran Surat

Nomor : 817/SM.04.05/A/04/2024

Tanggal : 3 April 2024

KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024

A. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional (JF) Analis Ketahanan Pangan (AKP) diperuntukan bagi unit kerja yang sudah mendapatkan persetujuan formasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 Hal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi dan/atau rekomendasi kebutuhan AKP dari Instansi Pembina.
2. Uji Kompetensi jabatan fungsional dilaksanakan bagi pejabat Fungsional AKP lingkup pusat dan daerah sebagai syarat untuk :
 - a. Kenaikan jenjang jabatan fungsional AKP;
 - b. Perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional AKP;
 - perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi ke AKP Utama
 - perpindahan dari jabatan administrator ke AKP Madya
 - perpindahan dari jabatan pengawas ke AKP Muda
 - perpindahan dari jabatan fungsional lain ke AKP
 - perpindahan dari jabatan pelaksana ke AKP
 - c. promosi ke dalam atau dari JF AKP setingkat lebih tinggi; dan
 - d. Kenaikan pangkat 1 (satu) kali dalam hal tidak tersedia lowongan formasi.
3. Mekanisme pengusulan calon peserta uji kompetensi disampaikan oleh:
 - a. Badan Pangan Nasional:
Pimpinan unit kerja teknis menyampaikan usulan peserta ke Kepala Biro yang membidangi Organisasi SDM dan Hukum;
 - b. Daerah:
 - Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan menyampaikan usulan peserta ke Kepala OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM
 - Kepala OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM menyampaikan usulan peserta ke Badan Pangan Nasional
3. Penyampaian surat usulan peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana angka 3 disampaikan secara online melalui laman <https://akp.badanpangan.go.id/uji/kom/login> dan dilengkapi data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;
4. Format surat pengusulan peserta uji kompetensi dan dokumen pendukung lainnya, dapat diunduh melalui tautan <https://akp.badanpangan.go.id/uji/kom/login>
5. Dokumen persyaratan peserta uji kompetensi yang tidak lengkap, belum dapat mengikuti uji kompetensi;
6. Bagi para peserta uji kompetensi yang tidak lulus pada periode sebelumnya, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran;
7. Biro Organisasi SDM dan Hukum, Badan Pangan Nasional mengumumkan para peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi melalui laman <https://akp.badanpangan.go.id/uji/kom/pengumuman>
8. Akun peserta uji kompetensi akan disampaikan melalui OPD yang membidangi urusan kepegawaian/SDM.
9. Peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, mendapatkan dokumen hasil kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan mendapatkan surat keterangan lulus atau rekomendasi;

- b. Bagi peserta uji kompetensi pengangkatan melalui perpindahan jabatan mendapatkan surat keterangan lulus atau Rekomendasi Pengangkatan melalui perpindahan jabatan ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi;
- c. Rekomendasi berlaku 2 (dua) tahun.

B. KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN

No	Kualifikasi	Rincian Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
1	Bidang Pangan	Ilmu Pangan/Sains Pangan	
		Teknologi Pangan	
		Teknologi Hasil Pertanian	
		Teknologi Industri Pertanian	
		Teknologi Pasca Panen	
		Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	
		Teknik Pangan	
		Ilmu dan Teknologi Pangan	
		Keamanan Pangan	
		Kebijakan Pangan	
		Manajemen Mutu Pangan	
		Teknik Pertanian dan Biosistem	
		Teknologi Industri Pangan	
2	Bidang Pertanian	Teknologi Pertanian	
		Teknologi Industri Pertanian	
		Sosial Ekonomi Pertanian	
		Ekonomi Pertanian	
		Agribisnis	
3	Bidang Peternakan	Sosial Ekonomi Peternakan,	
		Teknologi Hasil Peternakan,	
		Dokter Hewan	dikecualikan hanya untuk jabatan hasil penyetaraan / tidak untuk pengangkatan baru
4	Bidang Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan,	
		Teknologi Hasil Perikanan	
5	Bidang Ekonomi	Ekonomi Sumberdaya Lingkungan,	
		Ekonomi Sumberdaya,	
		Ekonomi Pembangunan	
6	Bidang Gizi	Gizi	
		Ilmu Gizi/Sains Gizi	
		Gizi Masyarakat	

7	Bidang Logistik	Logistik,	
		Manajemen Logistik	
8	Bidang Manajemen	Manajemen	
		Manajemen dan Bisnis	
		Manajemen Agribisnis	
9	Bidang Sosial	Komunikasi,	
		Komunikasi Pembangunan,	
		Komunikasi Pembangunan Pertanian,	
		Sosiologi,	
		Sosiologi Pedesaan,	
		Sosiologi Perkotaan,	
		Antropologi,	
		Kebijakan Publik,	
		Manajemen Kebijakan Publik	

C. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Uji Kompetensi Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan sebagai berikut :

NO.	PERSYARATAN	DOKUMEN YANG HARUS DIUNGGAH
1	Berstatus PNS	1. Salinan SK pangkat dan golongan ruang terakhir; 2. Salinan SK jabatan terakhir.
2	Memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	Salinan Ijazah
3	Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling singkat 2 (dua) tahun	Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan/tugas dibidang analisis ketahanan pangan dan ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (Format surat dapat diunduh melalui tautan https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/login)
4	Bukti pengalaman dalam bidang tugas analisis ketahanan pangan minimal 2 tahun terakumulasi, yang meliputi :	Laporan pelaksanaan kegiatan (Format laporan dapat diunduh melalui tautan https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/login)

	a. Penempatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan (wajib); dan/atau	Salinan SK Jabatan dan Penilaian Predikat Kinerja
	b. Penugasan dalam kegiatan bidang tugas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan (pendukung rekomendasi);	Salinan SK Tim/Surat Tugas/Surat Perintah
5	Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir	Penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir
6	Berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Ahli pertama dan JF ahli muda; 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT.	a. Batas usia sesuai dengan NIP b. Pada saat pengusulan, calon peserta uji kompetensi berusia sesuai dengan ketentuan berikut ini : 1) Maksimal 52 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki AKP ahli pertama dan AKP ahli muda; 2) Maksimal 54 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki AKP ahli madya; dan 3) Maksimal 59 tahun 6 bulan bagi yang akan menduduki AKP Ahli Utama, untuk yang saat ini menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

2. Persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

NO.	PERSYARATAN	DOKUMEN YANG HARUS DI UNGGAH
1	Telah menduduki pangkat terakhir minimal 2 tahun	Salinan SK pangkat dan golongan ruang terakhir;
2	Memenuhi ketentuan Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;	Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK)
3	Memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	Penilaian Predikat Kinerja minimal 1 (satu) Tahun terakhir

3. Persyaratan untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional memenuhi angka kredit.

No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Ahli Pertama ke Ahli Muda	100
2	Ahli Muda ke Ahli Madya	200
3	Ahli Madya ke Ahli Utama	450

D. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

1. *Computer Assisted Test (CAT)*
 - a. CAT dilaksanakan untuk seluruh peserta uji kompetensi.
 - b. CAT dilaksanakan secara *online* melalui laman: <https://akp.badanpangan.go.id/ujiKom>
 - c. Uji kompetensi CAT terdiri dari 100 soal dengan waktu 90 menit
 - d. Uji kompetensi CAT memiliki nilai ambang batas:
 - 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Ahli Pertama;
 - 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Muda;
 - 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Madya; dan
 - 80 (delapan puluh) untuk jenjang Ahli Utama.
2. Peserta uji kompetensi wajib mengikuti uji kompetensi manajerial sosio-kultural dan wawancara teknis.
3. Peserta uji kompetensi untuk jenjang Madya dan Utama setelah lulus CAT dan menejerial sosio kultural wajib mengikuti uji kompetensi wawancara teknis.
4. Uji kompetensi manajerial sosio-kultural diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta mengikuti uji kompetensi manajerial sosio-kultural secara mandiri (tidak difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional).
 - b. Lembaga penyelenggara uji kompetensi manajerial sosio-kultural minimal berakreditasi B untuk jenjang Ahli Madya dan minimal berakreditasi A untuk jenjang Ahli Utama.
5. Uji wawancara teknis diatur sebagai berikut:
 - a. Wawancara teknis dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.
 - b. Wawancara teknis dilakukan secara daring dan/atau luring.
 - c. Nilai ambang batas untuk hasil ujian wawancara untuk jenjang Ahli Madya adalah 75 (tujuh puluh lima) dan untuk jenjang Ahli Utama adalah 80 (delapan puluh).
6. Bobot akumulasi penilaian sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda:
 - Uji kompetensi CAT dengan bobot 60%
 - Uji kompetensi manajerial, sosial, dan kultural dengan bobot 40%
 - b. Untuk jenjang Ahli Madya dan Ahli utama
 - Uji kompetensi CAT dengan bobot 25%
 - Uji kompetensi manajerial, sosial, dan kultural dengan bobot 25%
 - Wawancara teknis dengan bobot 50%
 - Nilai ambang batas untuk akumulasi kelulusan jenjang Ahli Madya adalah 75 (tujuh puluh lima) dan untuk jenjang Ahli Utama adalah 80 (delapan puluh).

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi, sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan
1	16 s.d. 30 April 2024	Pendaftaran dan unggah data/dokumen pendukung secara online sesuai dengan persyaratan melalui laman https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/login (dilakukan oleh OPD yang menangani urusan kepegawaian/SDM)
2	2 s.d. 16 Mei 2024	Validasi oleh Badan Pangan Nasional
3	17 Mei 2024*)	Peserta yang memenuhi syarat akan diumumkan secara <i>online</i> melalui: https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman
4	23 Mei 2024*)	Pelaksanaan Uji kompetensi secara online dilokasi masing-masing sesuai jadwal yang akan diumumkan melalui: https://akp.badanpangan.go.id/ujikom/pengumuman
5	30 Mei s.d. 2 Juni 2024*)	Uji kompetensi wawancara teknis untuk jenjang Ahli Madya dan Utama
6	6 s.d. 7 Juni 2024*)	Penerimaan hasil uji kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk jenjang Ahli Madya dan Utama

*)jadwal tentatif, dapat berubah sesuai kebutuhan

Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan uji kompetensi melalui narahubung Sdr. Michael +6285759633950

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Pt. Sekretaris Utama,

Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP., MM., MH.
NIP. 19620322 198303 1 001